



NOMOR : 7 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- imbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum, dan/atau melalaikan kewajiban, atau tidak melaksanakan kewajiban oleh pegawai bukan bendahara, maka perlu diatur tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebak.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

9. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
10. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang diletakkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Pegawai perusahaan daerah ;
 - c. Pekerja daerah (Tenaga Kontrak / Tenaga Sukarelawan); dan
 - d. Pejabat lain.
11. Pejabat lain adalah meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
13. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
14. Pengampu adalah keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum.
15. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya secara hukum dapat pertanggungjawabkan.
16. Pejabat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
17. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TGR untuk sementara ditanggguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
19. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan dari Pejabat Pengawas Fungsional ;
- b. Hasil pemeriksaan dari pejabat pengawas Pemerintah ;
- c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah ;
- d. pengawasan meletak dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD yang bersangkutan ;
- e. Informasi dari media massa, media elektronik, dan masyarakat.

Pasal 4

(1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadiannya.

(2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

(1) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaitan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

24. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.

27. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

28. Majelis Pertimbangan TGR selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan, adalah para pejabat yang secara ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

29. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

30. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

31. Jenis Barang Daerah terdiri dari Barang bergerak dan barang tidak bergerak.

32. Barang/benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penentuan Undang-undang dianggap benda bergerak.

33. Barang/benda Tidak Bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

34. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah terhadap pegawai bukan bendahara baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah, yang berada pada :

- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak ;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau Perusahaan Daerah ;
- c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik secara sekaligus (tunai) atau secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta surat kuasa pemilihan yang sah serta dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

- (7) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada (3), (5), dan (6) Pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 8

- (1) TGR biasa dilakukan berdasarkan pada kenyataan pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
 - (2) Semua pegawai bukan bendahara atau ahli warisnya apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
 - (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 9

Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku ;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti ;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.

- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :
- memotong gaji dan penghasilan lainnya dari yang bersangkutan ;
 - memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun; dan
 - apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 11

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberlakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 sampai dengan 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai taksiran (transaksi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 12

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

DALUWARSA

Pasal 13

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab pegawai yang merugikan daerah atas tuntutan berdasarkan Hukum Perdata.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 14

- (1) Pegawai atau ahli waris atau keluarga terdekat atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan kewajibannya.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati melalui Majelis Pertimbangan mengadakan penelitian.
- (3) Apabila dari hasil penelitian Majelis Pertimbangan tersebut yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menghapuskan TGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat ditagih kembali, apabila yang bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 15

Dalam hal pegawai yang dituntut meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban dari yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari DPRD dan Menteri dalam Negeri.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 16

- (1) Penyeteran/pengembalian - baik secara tunai maupun angsuran - kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila penyelesaian kasus kerugian daerah dilakukan melalui Pengadilan Negeri, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang disita diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya dijual dan hasil penjualannya diserahkan kepada Kas Daerah.
- (3) Khusus penyeteran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 17

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur setiap semester.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TGR.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota ;
 - b. Inspektur Inspektorat selaku Wakil Ketua I merangkap anggota ;
 - c. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II merangkap anggota ;
 - d. Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota ;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku anggota ;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota ;

- g. Kepala Bagian Perencanaan selaku anggota ;
- h. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku anggota ;
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku anggota.

(3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan terlebih dahulu mengucapkan sumpah di hadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

(5) Tugas Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis, serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima ;
- b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR ;
- c. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut TGR ;
- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Gubernur.

(6) Sekretariat Majelis Pertimbangan berkedudukan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

(7) Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Apabila pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan kegiatannya.

(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan perdata .

(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan Negeri diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.

(4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TGR.

(5) Apabila kerugian Daerah yang disebabkan oleh pihak lain/swasta, Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Tuntutan Ganti Rugi terhadap barang milik daerah dilaksanakan tanpa perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan, dan pembebasan), Bupati dapat meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 21

Putusan hakim yang meniadakan hukuman terhadap pegawai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 25 Agustus 2008


Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR7